



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ria Marleni binti Ali Suardi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Komputer, pekerjaan Staf kantor Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa, tempat tinggal di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad Deski bin Masrizal, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 Mei 2016 dengan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 199/32/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru tanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adiba Shakila binti Ahmad Deski, lahir tanggal 6 Agustus 2015 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan pernikahan/tanggal 25 Januari 2015 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat pindah rumah dan berpisah dari orang tua Penggugat, padahal waktu itu Penggugat kurang sehat dikarenakan hamil muda namun Tergugat tidak mau memahami kondisi Penggugat saat itu dan tetap memaksa Penggugat untuk pindah rumah, karena Penggugat tidak mau pindah Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan 4;
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mentanfizkan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahmad Deski bin Masrizal) terhadap Penggugat (Ria Marleni binti Ali Suardi) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh usaha mediasi dengan bantuan mediator Dra. Zurniati, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan dari laporan mediator tertanggal 31 Mei 2016 ternyata usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/32/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, tanggal 31 Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa bukti P tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **Mulyadi bin Ali Suardi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah oleh Tergugat, karena waktu itu Penggugat sedang hamil muda;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah atau harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Definawati binti Ali Suardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parit, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah oleh Tergugat, karena waktu itu Penggugat sedang hamil muda;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah atau harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1)

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Mediator Dra. Zurniati, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai sekarang, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling*, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Bukti P juga membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani sighat taklik tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Tergugat membenarkan bukti P dan mengakui telah menandatangani sighat taklik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bernama Mulyadi bin Ali Suardi dan Definawati binti Ali Suardi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak bulan Februari 2015, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau memberikan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan tidak memberikan nafkah atau pun harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan agama, dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama, dan isteri saya membayar uang iwadh maka jatuhlah talak satu saya kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 441 tahun 2000 tanggal 04 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4, dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ahmad Deski bin Masrizal**) terhadap Penggugat (**Ria Marleni binti Ali Suardi**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H, oleh **Dra. Hj. Firdawati**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Hamdi, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Aridlin, SH

ttg

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Drs. Hamdi, MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp251.000,00
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pyk